

9. REFERENSI HUKUM

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja;
- b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi;
- d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- e) Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- f) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Perubahan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- h) Keputusan Menteri PUPR Nomor 524/kpts/m/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
- i) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018, tentang Pembangunan Gedung Negara;
- j) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2019, tentang Bangunan Gedung;
- l) Dan Peraturan-Peraturan lainnya yang terkait tentang Bangunan Gedung.

10. LINGKUP KEGIATAN

Tugas penyedia jasa Konsultan Pengawas Konstruksi sebagai berikut:

1. Pengawasan teknis meliputi:
 - a. pengawasan persiapan konstruksi;
 - b. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) pekerjaan konstruksi; dan
 - c. pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (*Final Hand Over*) pekerjaan konstruksi.
 - d. pengendalian waktu;
 - e. pengendalian biaya;
 - f. pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas); dan
 - g. tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

11. LINGKUP PEKERJAAN

Jenis layanan yang akan disiapkan oleh Konsultan terdiri dari :

- a. Membantu PPK Kegiatan Pengawasan dalam hal melaksanakan tugas pengawasan teknis, sehingga pelaksanaan fisik dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditentukan dalam dokumen kontrak.
- b. Membantu Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengikutsertakan dan melaksanakan ketentuan hukum dari dokumen kontrak fisik, terutama masalah hukum yang menyangkut klaim, perpanjangan waktu pelaksanaan dan lain sebagainya.
- c. Membantu PPK dalam mengevaluasi usulan perubahan desain, termasuk menyiapkan *Contract Change Order* dan atau Addendum.
- d. Melakukan pemeriksaan dan investigasi atas masalah khusus misalnya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta membuat rekomendasi pemecahannya.
- e. Membuat himpunan data pengendalian mutu pekerjaan terutama untuk

- pekerjaan-pekerjaan utama (*Major Works*), dan bilamana perlu melakukan tes laboratorium dan lapangan.
- f. Melakukan monitoring, agar pelaksanaan system pelaporan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar isian yang telah ditentukan oleh Cipta Karya. Tingkat kecermatan informasi dan ketepatan serta waktu distribusi pelaporan menjadi perhatian khusus konsultan.
 - g. Memberikan saran kepada PPK / Bagian Proyek fisik yang terkait dengan manajemen pelaksanaan pekerjaan (*Construction Management*), sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien baik, dari segi waktu maupun biaya.
 - h. Menyiapkan laporan teknis dan makalah apabila diperlukan sehubungan dengan masalah yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan.
 - i. Membantu PPK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar dapat diselesaikan sesuai dengan desain, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta jadwal waktu yang telah ditentukan.
 - j. Membantu PPK dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak, terutama sehubungan dengan pemenuhan kewajiban dan tugas kontraktor.
 - k. Menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan *Contract Change Order* dan Addendum, sehingga perubahan-perubahan kontrak yang diperlukan dapat dibuat secara optimal dengan mempertimbangkan aspek dana yang tersedia.
 - l. Melaksanakan pengecekan secara cermat setiap pengukuran perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, setiap pengukuran pekerjaan, perhitungan volume dan pembayaran didasarkan kepada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
 - m. Melaporkan kepada PPK semua masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk keterlambatan pencapaian target fisik, usaha-usaha penanggulangan dan tindak turun tangan yang diperlukan.
 - n. Melakukan *monitoring* dan pengecekan secara terus-menerus sehubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan, serta menandatangani Sertifikat Termin apabila mutu dan pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Konsultan harus memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor atas adanya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan persyaratan, baik mutu, volume bahan, pekerjaan dan copy surat-surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada PPK / Bagian Proyek dan diarsipkan secara baik.
 - o. Melakukan pengecekan dan persetujuan atas gambar-gambar terlaksana (*As Built Drawing*) yang menggambarkan secara terinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor.
 - p. Membuat laporan bulanan tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan pekerjaan untuk dilaporkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat.
 - q. Membantu PPK dalam melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan/ *Final Hand Over* (FHO), terutama dalam menyusun daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu diperbaiki.

12. LINGKUP TUGAS

Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawasan adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dapat meliputi tugas-tugas Pengawasan fisik bangunan gedung Negara yang terdiri dari :

- a. Persiapan Pengawasan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan membuat intepretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan

- memberi tugas dalam hal ini PPK dan PPTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kutai Barat serta Kontraktor pelaksana.
- b. Mengarahkan metode kerja di lapangan sesuai teknis perencanaan yang dimaksud.
 - c. Membuat laporan-laporan progress pelaksanaan di lapangan secara mingguan dan bulanan.
 - d. Mendokumentasikan seluruh pekerjaan konstruksi.
 - e. Memeriksa kesesuaian Gambar Kerja dan pelaksanaan konstruksi pekerjaan di lapangan.
 - f. Melakukan pengujian-pengujian teknis terhadap hasil pelaksanaan di lapangan.
 - g. Memberikan teguran apabila terjadi kesalahan dalam metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi mutu dan kuantitas bangunan.
 - h. Membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan.

13. IDENTIFIKASI BAHAYA / RESIKO K3

Daftar identifikasi bahaya / risiko K3 dalam pelaksanaan pengawasan konstruksi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1.	Pekerjaan Struktur Atas	Sedang (Kecelakaan akibat Kejatuhan Material)	3

14. KELUARAN

- a. Laporan (Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Foto Dokumentasi Pelaksanaan);
- b. Laporan capaian progres fisik 25%
- c. Laporan capaian progres fisik 50%
- d. Laporan capaian progres fisik 75%
- e. Laporan capaian progres fisik 100%

15. PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- A. Data
Pegguna Jasa akan memfasilitasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan oleh Penyedia Jasa.
- B. Fasilitas Perjalanan Dinas
Fasilitas perjalanan dinas tidak disediakan oleh Pengguna Jasa.
- C. Tim Teknis dan Tim Pendukung
Pegguna Jasa akan membentuk Tim Teknis dan Tim Pendukung yang bertugas untuk mewakili Pengguna Jasa dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi (apabila diperlukan).

16. PERALATAN, MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Konsultan harus menyediakan fasilitas, peralatan, berupa :

1. *Concrete Test Hammer*
2. *Laser Leveling*
3. *Laser Distance Meter*
4. Peralatan Pengukuran Lainnya.